



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1102, 2017

KEMENHUB. tentang Sertifikasi Penerbang dan
Instruktur Terbang. Perubahan Keempat.

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 66 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 42 TAHUN 2001 TENTANG SERTIFIKASI PENERBANG DAN
INSTRUKTUR TERBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai sertifikasi penerbang dan instruktur terbang telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang;
- b. bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan seperti ketentuan terkait persyaratan kemahiran bahasa, penggunaan alat simulasi pelatihan bagi penerbang, sertifikat kesehatan dan ketentuan lainnya dalam Keputusan Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk menyesuaikan dengan standar dan rekomendasi yang diatur dalam ICAO *Annex 1 Personnel Licensing* Amandemen 173;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor

KM 42 Tahun 2001 tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 692);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 42 TAHUN 2001 TENTANG SERTIFIKASI PENERBANG DAN INSTRUKTUR TERBANG.

Pasal I

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan:

- a. Nomor KM 61 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001;
- b. Nomor KM 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001;
- c. Nomor PM 50 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 692);

diubah sebagai berikut :

1. Butir 61.7 huruf a diubah, sehingga butir 61.7 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

61.7 Language Proficiency Requirements

- (a) Aeroplane and helicopter pilots shall demonstrate the ability to speak and understand the language used for radiotelephony communications according to English Language Proficiency Rating Scale required by International Civil Aviation Organization (ICAO), as prescribed in Appendix C;*
- (b) The language proficiency of airplane and helicopter pilots who demonstrate proficiency*

below the expert Level (Level 6) shall be formally evaluated at intervals in accordance with an individual's demonstrated proficiency level, as follows:

- (1) Those demonstrating language proficiency at the Operational Level (Level 4) should be evaluated at least every three years; and*
- (2) Those demonstrating language proficiency at the extended level (Level 5) should be evaluated at least once every 6 (six) years.*

- 2. Butir 61.9 *reserved* diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

61.9 Use of a flight simulation training device for acquisition of experience and demonstration of skill
The use of a flight simulation training device for acquiring the experience or performing any manoeuvre required during the demonstration of skill for the issue of a licence or rating shall be approved by the DGCA.

- 3. Butir 61.23 *Duration of Medical Certificate* diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

61.23 Medical Certificate

- (a) Holders of a licence shall not exercise the privileges of that licence if medical certificate is not current or suspect or that their physical or mental condition renders them unfit to exercise such privileges.*
- (b) Classification of pilot medical certificate as follows:*
 - (1) Class 1 Medical Certificate;*
 - i. commercial pilot licenses — aeroplane, airship, and helicopter;*

- ii. *airline transport pilot licenses — aeroplane, and helicopter .*
- (2) *Class 2 Medical Certificate;*
 - i. *private pilot licences - aeroplane, airship, helicopter, gyroplane, glider, and free balloon;*
 - ii. *sport pilot licenses;*
 - iii. *Student pilot licenses.*
- (c) *The validity of medical certificate is in accordance with CASR part 67.*

4. Butir 61.65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

61.65 Instrument Rating

(a) General. To be eligible for an instrument rating (airplane) or an instrument rating (helicopter), an applicant must:

- (1) Hold at least a current private pilot license with an aircraft rating appropriate to the instrument rating sought;*
- (2) Be able to read, speak, and understand the English language; and*
- (3) Comply with the applicable requirements of this Part.*

(b) Aeronautical knowledge

The applicant shall have demonstrated a level of knowledge appropriate to the privileges granted to the holder of an instrument rating, in at least the following subjects:

Air law

- (1) rules and regulations relevant to flight under IFR; related air traffic services practices and procedures;*

Aircraft general knowledge for the aircraft category being sought